

TIM - PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP – PERUBAHAN

2026

Kpt 03 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 03 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 08 Tahun 2025 mengenai Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip sebagai langkah strategis dalam menjamin tata kelola kearsipan yang efektif, efisien, dan sistematis sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1037 Tahun 2024. Penyesuaian ini dilakukan untuk merespons peralihan wewenang penandatanganan kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Kabupaten Sintang sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU Nomor 111/SDM.09-SP/04/2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, PKPU No. 11 Tahun 2014, Peraturan ANRI No. 9 Tahun 2018, PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021, PKPU No. 7 Tahun 2021, PKPU No. 17 Thun 2023, Kpt KPU No. 1037 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1257 Tahun 2024, Kpt KPU Kab Sintang No. 08 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 08 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Maret 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.